



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : DIREKTORAT RISET PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DRPMP) UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN (UTP) SURAKARTA
Jl. Balekambang Lor No. 1 Manahan
Banjarsari Surakarta

Untuk Invensi dengan Judul : MEDIA PERBANYAKAN JAMUR *RHIZOCTONIA* BINUKLEAT (BNR)

Inventor : Dr. Ir. Haryuni, M.P

Tanggal Penerimaan : 23 Maret 2021

Nomor Paten : IDS000005965

Tanggal Pemberian : 16 Mei 2023

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002